

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Karena pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterahkan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia dalam hal ini masyarakat yang harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menata sistem pemerintahannya sendiri, menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapatkan partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pembangunan

desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa.

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat, juga merupakan satuan pemerintah terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasi pemerintahannya kearah yang lebih memadai kepada masyarakat desa. Desa memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional. Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan desa dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan.

Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Agar program pemerintah efektif maka Pemerintah perlu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal perencanaan sampai dalam pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menjaga pembangunan di wilayah mereka.

Partisipasi masyarakat khususnya pada tingkat desa dianggap sangat penting manakala pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat sebagai bagian yang sangat penting bagi terselenggaranya pemerintahan, dimana pemerintah melalui aspirasi dari masyarakat dapat menampung dan melaksanakan aspirasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat khususnya dalam program pembangunan. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan berpengaruh terhadap suatu program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan segalanya oleh penyelenggara pembangunan, tetapi partisipasi masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun adalah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan), dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan berjalan secara efektif dan efisien.

Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom-up* dan *top-down planning*), dari bawah dimulai dari tingkat desa, ke kecamatan, ke kabupaten/kota, ke provinsi sampai ke tingkat nasional,

sedangkan dari atas mulai dari pusat ke daerah sampai ke tingkat desa. Forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) merupakan sebuah mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom-up planning*) dengan apa yang akan diprogramkan pemerintah (*top-down planning*). Dalam prakteknya forum ini lebih bersifat pemangkasan usulan atau keinginan masyarakat oleh instansi pemerintah di atasnya, dengan alasan prioritas dan ketersediaan dana.

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) adalah forum musyawarah tahunan bagi para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan atau prioritas pembangunan, yang didasarkan pada masukan dari masyarakat. Pada penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, masyarakat desa selaku penerima manfaat langsung hasil pembangunan seharusnya turut berpartisipasi menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan mengetahui dampak yang akan ditimbulkan langsung serta biaya yang harus dibayar. Pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Prakteknya proses musrenbang di tingkat desa dihadiri oleh Kepala Desa, warga dan pemangku kepentingan lainya dan tokoh-tokoh masyarakat yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya dari hasil musrenbang desa tersebut dilanjutkan ketingkat kecamatan yang

mana ditingkat kecamatan ini dilakukan musrenbang kecamatan yang diikuti oleh masyarakat dan tokoh-tokoh didesa dan camat. Setelah pelaksanaan musrenbang kecamatan, hasil akhir dari musrenbang tersebut dimasukkan ke tingkat Kabupaten dimana kegiatan ini dihadiri oleh para desa, lurah, camat dan tokoh-tokoh di Kabupaten termasuk dari DPRD, dari sinilah muncul hasil musrenbang Kabupaten yang selanjutnya akan dibagi ke dinas-dinas untuk ditangani sesuai dengan bidang masing-masing.

Setelah terbentuk usulan kabupaten dimana usulan ini berupa program kegiatan prioritas dari tingkat Desa sampai di tingkat Kecamatan yang selanjutnya dibahas di Bappeda (Badan Pembangunan Daerah) untuk dilakukan penyeleksian program prioritas yang selanjutnya menjadi usulan tingkat Provinsi.

Pelaksanaan musrenbang bertujuan untuk menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai aspek pembangunan di desanya, agar pembangunan dapat sejalan dengan kebutuhan yang rill atau kebutuhan yang sangat mendasar di desa yang bersangkutan, namun pada dasarnya mekanisme perencanaan yang dilaksanakan masih ditemukan banyaknya program-program perencanaan pembangunan yang belum menyentuh kebutuhan-kebutuhan yang rill, hal ini disebabkan masyarakat cenderung mempercayakan hasil-hasil perencanaan itu kepada Pemerintah Desa dan Kecamatan dan mereka juga beranggapan bahwa pertemuan tersebut hanyalah bersifat seremonial belaka, dimana perencanaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Kenyataan tersebut dapat juga memunculkan gejala-gejala yang kurang menguntungkan bagi masyarakat lapisan bawah karena program-program pembangunan yang dilaksanakan sebagian besar bukanlah merupakan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat setempat, akan tetapi lebih merupakan kebutuhan perencanaan para pengambil kebijakan di daerah, sehingga memberi persepsi yang kurang baik dari masyarakat mengenai kurangnya motivasi dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut.

Pada intinya Musrenbang merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan, sehingga masyarakat harus terlibat dalam musyawarah pembangunan tersebut agar pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka pelaksanaan musrenbang desa di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sebagai suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Namun fenomena yang terjadi sekarang ini di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang yang saat ini dipimpin oleh H. Azis dengan jumlah penduduknya yaitu 14.767 jiwa, sesuai dengan fakta yang terlihat di desa tersebut, terkendala dengan antusiasme masyarakat yang masih sangat rendah untuk berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang, hal ini dipengaruhi

oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan musrenbang. Disamping itu juga dipengaruhi oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang, di mana mereka yang terlibat hanya tokoh-tokoh tertentu saja tanpa menyadari akan pentingnya pemberian pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengikuti kegiatan musrenbang tersebut.

Berdasarkan hal di atas, upaya pemerintah setempat untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan, yaitu mengadakan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya. Berbagai hal diusahakan oleh pemerintah Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang berupa pemberian kreativitas, motivasi, dan penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan program pembangunan maksimal.

Berangkat dari fenomena tersebut di atas, maka untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dalam musyawarah perencanaan pembangunan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Partisipasi

Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang“.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Serta dapat memberikan referensi untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kepada pemerintah khususnya bagi Pemerintah Desa untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan serta gambaran mengenai pentingnya partisipasi masyarakat khususnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang secara nyata.